

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR T/130/UN37/HK.02/2026

TENTANG

**TIM PEMBINA KARYA ILMIAH MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Direktur pada Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi Nomor: B/1757/UN37/KM.05.02/2026, dalam rangka mengembangkan kemampuan analisis, sintesis, serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif mahasiswa, perlu dibentuk Tim Pembina Karya Ilmiah Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pembina Karya Ilmiah Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Nomor 661);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PEMBINA KARYA ILMIAH MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Pembina Karya Ilmiah Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Pembina Karya Ilmiah Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 memiliki tugas:

- a. mendampingi, membimbing, dan memfasilitasi mahasiswa dalam kegiatan penyusunan dan pengembangan karya ilmiah;
- b. menyediakan fasilitas dan akses karya ilmiah mahasiswa;
- c. mendorong inovasi dan kreatifitas mahasiswa untuk menghasilkan karya ilmiah; dan
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kreativitas mahasiswa.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pembina Karya Ilmiah Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/130/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PEMBINA KARYA
ILMIAH MAHASISWA UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PEMBINA KARYA ILMIAH MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan dalam Tim
1	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. 196412231988031001	Pembina Utama - IV/e	Pelindung
2	Mulyo Widodo, S.Pd., M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda - IV/c	Penasehat
3	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama - IV/e	Pengarah
4	Yozi Aulia Rahman S.E., M.Sc. 198701222014041001	Penata Tk. I - III/d	Penanggungjawab
5	Prof. Dr. Wara Dyah Pita Rengga S.T., M.T. 197405191999032001	Pembina Utama - IV/e	Ketua
6	Dr. Andi Irwan Benardi, S.Pd.,M.Pd 198701082015041001	Penata Tk. I - III/d	Wakil Ketua
7	Yogi Swaraswati, S.Psi., M.Si. 1985041020230122001	-	Sekretaris
8	Chamilul Hikam Al Karim, S.Psi., M.Psi. 199803132024061001	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina Karya Ilmiah FIPP
9	Dr. Nur Hanifah Insani, S.Pd., M.Pd. 199207272018032001	Penata Tk. I - III/d	Pembina Karya Ilmiah FBS
10	Vina Nurul Husna, S.Si., M.Si. 199108102022032009	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina Karya Ilmiah FISIP
11	Dr. Nuriana Rachmani Dewi (nino Adhi), M.Pd. 197810202008122001	Penata Tk. I - III/d	Pembina Karya Ilmiah FMIPA
12	dr. Eny Widhia Agustin M.K.M. 198308242015042001	Penata - III/c	Pembina Karya Ilmiah FT
13	Anggit Wicaksono, S.Pd., M.Pd. 198809212015041003	Penata - III/c	Pembina Karya Ilmiah FIK
14	Richatul Jannah, S.E., M.Ak., Ak. 199306232022032012	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina Karya Ilmiah FEB
15	Shofriya Qonitatin Abidah, S.H., M.H. 1998061420230822001	-	Pembina Karya Ilmiah FH
16	apt. Annisa Aulia Savitri, S.Farm, M.Clin. Pharm. 1995120720250521001	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina Karya Ilmiah FK
17	Prof. Dr. Amin Retnoningsih, M.Si. 196007121990032001	Pembina Utama - IV/e	Ketua Reviewer
18	Ariyani Widyastuti, S.E., M.M. 198105132005012001	Penata Tk. I - III/d	Koordinator Fasilitator Keuangan
19	Abdul Basit Asman, S.E. 1986062520231011001	Penata - III/c	Fasilitator Keuangan

20	Abdul Khafidz, S.Pd. 1986102720231011001	Penata - III/c	Fasilitator Keuangan
21	Mariyam, S.Pd. 1980060920231021001	Penata - III/c	Koordinator Fasilitator
22	Agung Santoso, A.Md 19710225200910100	Penata Muda Tk. I - III/b	Fasilitator FIPP, FBS dan FK
23	Anggi Adam Amiruddin, S.Pd. 1993082920240112001	-	Fasilitator FISIP dan FMIPA
24	Riza Wahyu Widayanto, A.Md. 1992021220230112001	-	Fasilitator FT dan FIK
25	Aditya Rizkiyanto, S.Pd. 1991092120230112001	-	Fasilitator FEB, dan FH

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001